

UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN TEBET

IZIN PRAKTIK TENAGA GIZI (DI FASILITAS KESEHATAN)

NOMOR: 11/B.30a/31.74.01.1001.32.SPU-2/3/TM.09.55/e/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Tebet memberikan Surat Izin Praktik Tenaga Gizi kepada:

EVA SARI ALDILA, AMG

Tempat / Tanggal Lahir : Jakarta / 17 Maret 1988

Alamat Rumah : JL.LEMBUR NO.21 RT/RW: 003/005, Makasar, Makasar, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, Kode Pos:13570

Nomor STRTGz : 1209522224526059

Untuk berpraktik sebagai Tenaga Gizi pada:

Nama Fasilitas Kesehatan : PUSKESMAS TEBET

Alamat Fasilitas Kesehatan : Jl. Tebet Timur II No.9 RT/RW: 06/05, Tebet Timur, Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kode Pos:12820

Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz) ini berlaku sampai dengan tanggal 17 Maret 2027 (sesuai dengan pemberlakuan STRTGz)





Dikeluarkan di :Jakarta

Pada tanggal :02 November 2023

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN TEBET

ADRIAN SUTEDI NIP. 196608291993031003

Tembusan:

- 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
- 2. Ketua Persatuan Ahli Gizi Indonesia;
- *) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi.

*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)